



# Dialogia Iuridica



*Handwritten signature or scribble in the bottom left corner.*

## Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Editorial	iii
<i>Catatan Pinggir</i>	91
<i>Paksa Badan, Masihkan Diperlukan?</i> Nur Aslam Bustaman	
<i>Vicarious Liability Atas Tindak Pidana</i>	93
<i>Penggelapan Dana Nasabah dalam Praktik Perbankan</i> Hassanain Haykal	
<i>Penerapan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling)</i>	104
<i>dalam Penagihan Utang Pajak di Indonesia</i> Yenny Yuniawaty	
<i>Aspek Hukum Penerimaan Keuangan Daerah dari Sektor Pajak Daerah dan</i>	114
<i>Retribusi Reklame Melalui Asas Akuntabilitas</i> <i>(Studi Kasus di Kota Bandung)</i> Ferry Setiawan	
<i>Klausula Non Kompetisi dalam Perjanjian Waralaba Dipandang</i>	125
<i>dari Sudut Posisi Berimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba</i> Pan, Lindawaty Suherman Sewu	
<i>Perkawinan Beda Agama dan Pencatatan Perkawinan Indonesia</i>	134
Demson Tiopan	
<i>Merger dalam Konteks Hukum Persaingan</i>	142
Doddy Noormansyah	
<i>Peranan Pembentukan Penyisihan Penghapusan</i>	161
<i>Aktiva Produktif (PPAP) dalam Penyaluran Kredit Perbankan</i> Ricardo Siregar	
<i>Public Domain: Pemanfaatan Benda</i>	173
<i>di Area Publik Perspektif dari Tangible dan Intangible Goods</i> Efridani Lubis	
<i>Aspek Hukum Perdata Sebagai Solusi Asset Recovery Hasil Korupsi BLBI</i>	183
Aang Achmad	
<i>Eksaminasi Versus Kemandirian Hakim</i>	192
Hj. Ummi Maskanah	
<i>Penyelesaian Perselisihan di PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)</i>	201
Arman Tjoneng	
Biodata Penulis	214

# Eksaminasi Versus Kemandirian Hakim

Oleh : Hj. Ummi Maskanah

## Abstrak

Pada dasarnya dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim bersifat mandiri tanpa pengaruh dari pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Namun pada kenyataannya, muncul sebuah istilah seringkali tidak memihak kepada rasa keadilan masyarakat. Munculnya eksaminasi publik tidak lepas dari adanya putusan yang kontroversial dan menyimpang dari substansi hukum. Eksaminasi merupakan salah satu media yang digunakan masyarakat untuk menyuarakan rasa keadilan. Eksaminasi adalah pengujian terhadap produk pengadilan yang salah satu di antaranya adalah keputusan pengadilan. Eksaminasi terhadap putusan hakim tidak dapat mengubah putusan yang sudah 'inkracht'. Hasil eksaminasi diharapkan dapat memberikan 'shock therapy' bagi para penegak hukum pada umumnya, sehingga dalam memeriksa dan mengadili perkara akan lebih teliti, dan hasil putusnya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil eksaminasi juga dapat dijadikan pengetahuan dan sekaligus peringatan kepada para penegak hukum ketika akan memberikan putusan atau memutuskan suatu sengketa yang akan datang. Dengan eksaminasi, masyarakat dapat menilai sejauh mana profesionalitas dan kredibilitas seorang hakim dalam menjalankan tugas/profesinya itu

Kata Kunci : Eksaminasi, Kemandirian Hakim

## A. Pendahuluan

Krisis moral saat ini sudah merambah ke mana-mana, tidak hanya di kalangan para penegak hukum tetapi sudah menjangkiti berbagai lapisan masyarakat. Ketika krisis moral melanda masyarakat Indonesia, yang sangat mengkhawatirkan adalah ketika krisis ini 'mampir' di lingkungan pelaksanaan peradilan, 'mendung' pasti akan tiba dan akhirnya 'banjir' pun menjadi bencananya. Banjir yang akan merusak tatanan yang telah ada, hingga akhirnya porak porandalah tatanan tersebut. Itulah kondisi saat ini yang dapat diilustrasikan untuk para pelaksana peradilan yang mengalami krisis moral.

Tidak dipungkiri dan sudah bukan rahasia lagi, kondisi di atas berkembang perlahan menuju suatu kondisi yang membahayakan citra hukum Indonesia. Sungguh sangat tidak dapat dibenarkan ketika para penegak hukum

selaku pelaksana peradilan, kemudian mereka sendiri merusaknya karena diragukan dari sisi moral.

Era Reformasi sebagai pengganti 'tata cara era Orde Baru', diharapkan tidak saja mereformasi tentang tatanan hukum, ekonomi, budaya dan politik saja, tetapi yang lebih penting adalah mereformasi moral dari seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepada penjaga gawang keadilan dan kepastian hukum, serta para pejabat negara selaku pelaksana negara. Mereformasi tatanan hukum sekaligus mereformasi penjaga gawang keadilan ternyata sudah puluhan tahun terakhir ini belum juga berhasil menuju cita-cita konstitusi (Pasal 27 ayat 1 dan 3 UUD 1945 Negara RI). Mengapa sampai terjadi krisis moral? Apakah hukum sudah tak lagi bergigi lagi sehingga krisis moral terjadi di kalangan orang-orang yang seharusnya menjaga

ISSN 2085-9945



9 772085 994550